

FUNGSI HUMAS PEMERINTAH DAERAH KETAPANG DALAM MENGINFORMASIKAN KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN KETAPANG

Oleh:
MUHAMMAD DANI RIDWAN
NIM. E42012103

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

E-mail : dani.ridwan111@gmail.com

Abstrak

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi humas pemerintah Daerah Ketapang dalam menginformasikan peraturan daerah tentang pajak air tanah kepada wajib pajak khususnya pemilik hotel, memfokuskan pada permasalahan fungsi bagian humas Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang khususnya dalam menginformasikan kebijakan Peraturan Daerah tentang pajak air tanah bagi wajib pajak perhotelan. Hasil dari penelitian ini adalah bagian Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang sudah melaksanakan fungsinya dengan baik, hanya saja tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah yang masih rendah khususnya kebijakan tentang pajak air tanah, hal tersebut juga dikarenakan sosialisasi yang diberikan bagian Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang masih kurang efektif.

Kata-kata Kunci: Humas, Pemerintah dan Pajak Air Tanah

THE PUBLIC RELATIONS FUNCTION OF KETAPANG LOCAL GOVERNMENT IN INFORMING POLICY TOWARDS REGIONAL REGULATION ABOUT WATER AND LAND TAX IN KETAPANG COUNTY

ABSTRACT

This thesis is aimed to know and analyze public relations function implementation of Local Government Ketapang County in informing regional regulation about water and land tax to taxpayers particularly to hotel owners by focusing to public relations section function, local government of Ketapang County issues in informing regional regulation water and land tax to taxpayers especially hotel owners. The result of this research is public relations section, Local Government of Ketapang County has done their function well. But awarness of societies still minus towards local government policy particularly policy about water and land tax. That issue also due to ineffectiveness of socialization given by public relations section of local government of Ketapang County.

Keywords: Publik Relations, Government, Water and Land Tax

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Hubungan masyarakat (Humas) merupakan salah satu aspek manajemen yang diperlukan oleh setiap organisasi baik organisasi swasta atau organisasi pemerintah (pusat dan daerah). Hubungan Masyarakat (Humas) juga diperlukan mulai dari yayasan, perguruan tinggi, dinas militer sampai dengan lembaga-lembaga pemerintah bahkan pesantren. Kehadiran humas dibutuhkan karena humas merupakan salah satu elemen yang menentukan kelangsungan hidup suatu organisasi. Arti penting humas saat ini kian terasa pada era globalisasi, hal ini dikarenakan humas sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.

Sejalan dengan lajunya pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, dan era informasi mulai menerpa segala aspek kehidupan di negara kita, dimana sektor industri dan dunia usaha di bidang komunikasi semakin berkembang dengan cepat. Kegiatan perekonomian juga telah masuk dalam jaringan – jaringan informasi yang sangat rumit, sehingga informasi merupakan obyek ekonomi atau komoditas yang bernilai tinggi.

Mengingat pentingnya peranan komunikasi demi pembangunan dalam

skala global, dan telah dirasakan pula oleh para pembuat keputusan di seluruh jajaran instansi, maka dirasakan perlu adanya pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan profesional di bidang komunikasi, khususnya di bidang kehumasan.

Hubungan masyarakat atau yang sering disingkat Humas merupakan salah satu aktivitas pokok dalam administrasi. Istilah asing dari hubungan masyarakat adalah *public relations* dan kemudian diterjemahkan menjadi hubungan masyarakat. Sebagai salah satu kegiatan administrasi, humas bukanlah satu-satunya faktor terpenting dalam usaha pencapaian tujuan organisasi. Namun, apabila dalam usaha pencapaian tujuan organisasi tanpa disertai dengan kegiatan kehumasan, maka keberhasilan dalam pencapaian tujuan organisasi akan kurang optimal.

Dewasa ini kegiatan kehumasan dalam organisasi publik (Pemerintah) lebih terfokus pada manajemen kehumasan (*public relations management*). Artinya, kegiatan kehumasan harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan berdasarkan konsep – konsep manajemen modern. Kesadaran ini tumbuh, karena selama ini praktek – praktek humas dalam organisasi pemerintah dan swasta cenderung kurang

mendasarkan diri pada profesionalitas sehingga kegiatannya dilakukan terbatas, bahkan sangat jauh dari aktivitas pokok kehumasan.

Apalagi saat ini pelayanan publik oleh organisasi pemerintahan disetiap daerah dituntut perbaikan kualitasnya, sehingga masyarakat umum dan perusahaan terkait dapat dilayani secara optimal akan kebutuhan informasi tentang setiap aktivitas pemerintah. Hal lain yang tidak kalah penting adalah daerah dapat melaksanakan fungsi-fungsi pembangunan serta mengembangkan prakarsa masyarakat secara demokratis, sehingga sasaran pembangunan diarahkan dan disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang ada di daerah.

Sebagai salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang kehumasan adalah Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang. Secara struktural, humas Pemda Kabupaten Ketapang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kehumasan dalam menjaga hubungan internal maupun eksternal kepada masyarakat luas. Kegiatan kehumasan ini sangat vital kedudukannya, dikarenakan humas berinteraksi langsung dengan berbagai *stakeholder* atau pelaku dan penyelenggara roda pemerintahan khususnya di Kabupaten Ketapang.

Kegiatan Humas Pemerintahan bukan hanya menyampaikan informasi tentang roda pemerintahan tetapi juga berkaitan dengan pembangunan daerah yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah itu sendiri. Salah satu kegiatan yang berkaitan dengan eksternal publik adalah menyampaikan informasi mengenai kebijakan publik seperti peraturan daerah, program kerja serta kebijakan untuk masyarakat luas (pajak daerah).

Pajak daerah merupakan salah satu komponen dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai keperluan daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Salah satu pajak daerah adalah pajak air tanah.

Pajak Air Tanah merupakan pajak yang cukup prospektif di masa mendatang. Dari waktu ke waktu pemanfaatan air tanah terus meningkat. Selain untuk keperluan rumah tangga masyarakat, air tanah juga dimanfaatkan oleh perusahaan untuk keperluan industri. Tumbuh pesatnya industri-industri dan perusahaan diikuti dengan meningkatnya

kebutuhan akan penggunaan air tanah sebagai sumber air bersih untuk operasional usaha.

Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 1997, Pajak Air Tanah yang dahulu disebut pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan adalah objek pajak Kabupaten/Kota.

UU penggantinya yaitu UU No. 34 Tahun 2000, menempatkan pajak jenis ini menjadi obyek pajak Provinsi. Dalam kegiatan operasional pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2000, dilaksanakan pada tahun 2003. Selama kurang lebih lima tahun pelaksanaan Pajak Air Tanah diubah kembali dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Di Kabupaten Ketapang, penerapan Pajak Air Tanah sebagai pajak daerah yang kemudian masuk dalam bagian PAD dilakukan pada tahun 2011 sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 tentang pajak air tanah.

Pajak Air Tanah ialah salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Namun, penerimaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Ketapang masih jauh dari yang diharapkan dan belum memberikan kontribusi yang

maksimal terhadap penerimaan daerah. Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Selanjutnya Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Ketapang Agus Hendri mengatakan bahwa “sektor PAD tahun 2014 belum merata. Ada yang melonjak tinggi dan ada juga tidak mencapai target. Bahkan ada yang 0% seperti dari sektor Pajak Air Tanah”. Melalui Agus Hendri menghimbau kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran membayar pajak”. Demikian juga dengan SKPD Kabupaten Ketapang yang telah diberikan amanah harus lebih pro aktif untuk menghimpun PAD demi mencapai target yang telah ditentukan”, lanjut Agus Hendri. (Sumber:<http://Optimis,%20PAD%20Keta%20Tahun%202014%20Capai%20T%20arget.html>)

Potensi pajak air tanah di Kabupaten Ketapang cukup tinggi. Berdasarkan data realisasi pajak daerah Kabupaten Ketapang tahun 2015 dapat diketahui bahwa pada tahun 2014, pencapaian pajak dari air tanah di Kabupaten Ketapang masih kurang optimal karena hanya 54,07 persen atau hanya 0,11 persen saja sumbangan atau kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan tersebut berasal dari wajib pajak dari semua jenis dimana

berdasarkan data Dispenda Ketapang sebanyak mencapai 486 wajib pajak (sumber : Dispenda Kabupaten Ketapang, 2015).

Menurunnya wajib pajak air tanah membayar pajak tidak terlepas dari strategi atau upaya dari Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam mensosialisasikan dan melakukan penegakan hukum. Tugas-tugas tersebut salah satunya merupakan tugas dari bagian Hubungan Masyarakat pada Pemda Kabupaten Ketapang.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Bupati Kabupaten Ketapang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, dimana yang dimaksud air tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah. Jadi pemanfaatan air tanah oleh perorangan atau kelompok tertentu adalah pengambilan dengan pengeboran air di perut bumi pada suatu area tertentu. Lebih lanjut, bahwa pengelolaan air tanah dimaksud dalam peraturan tersebut adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air tanah. Untuk itu bagi pihak-pihak yang memanfaatkan air tanah harus mengajukan perizinan sehingga

mendapatkan hak guna. Hak guna air tanah adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air bawah tanah untuk keperluan tertentu. Untuk mendapatkan hak guna, maka dalam peraturan tersebut sudah diatur secara lengkap dalam penjelasannya.

Walaupun memiliki kontribusi yang relatif kecil terhadap PAD, namun pemungutan Pajak Air Tanah yang dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Ketapang tetap harus dilakukan secara optimal. Untuk memperbesar kontribusi Pajak Air Tanah terhadap PAD, Dispenda Kabupaten Ketapang perlu meningkatkan target penerimaan pajak daerah. Peningkatan target penerimaan pajak daerah perlu diiringi dengan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Air Tanah yaitu melalui fungsi Humas Pemda Kabupaten Ketapang dalam menginformasikan kebijakan Pajak Air Tanah.

Usaha yang dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Ketapang dapat berupa usaha perbaikan pelaksanaan proses penagihan pajak yang dilakukan secara rutin dan juga memperketat proses penentuan besarnya pajak yang dibebankan kepada wajib pajak. Usaha-usaha tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya air tanah. Selain itu, usaha

ekstensifikasi juga dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Ketapang. Kemudian usaha lain dilakukan dengan cara melakukan pengawasan untuk menjarung wajib pajak baru. Peningkatan jumlah wajib pajak diharapkan dapat diiringi dengan peningkatan penerimaan pajak daerah.

Usaha dalam menginformasikan Pajak Air Tanah tentunya tidak terlepas dari berbagai hambatan dalam penyelenggaraannya. Hambatan tersebut dapat terjadi pada Dispenda Kabupaten Ketapang dan Humas Pemda Kabupaten Ketapang sebagai instansi yang memiliki kewenangan sesuai tugas dan fungsinya maupun pada kalangan wajib pajak sebagai pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam pembayaran Pajak Air Tanah serta menginformasikan tentang adanya kebijakan Pajak Air Tanah.

Ketidaksadaran pihak swasta dan masyarakat dalam membayar pajak air tanah tentu tidak terlepas dari peran pemerintah daerah itu sendiri. Sosialisasi dan komunikasi yang belum maksimal memungkinkan masyarakat belum mengetahui adanya peraturan daerah tentang pajak air tanah. Sekretariat Daerah dalam hal ini bagian Humas dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal

sehingga kesadaran masyarakat masih kurang untuk membayar pajak air tanah. Karena masalah pajak air tanah ini masih belum terealisasi dan terkomunikasi kepada masyarakat, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian apa yang menjadi permasalahan tersebut dengan menitik beratkan pada fungsi Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam menginformasikan Kebijakan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.

2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan fenomena permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka fokus penelitian ini yaitu, Fungsi Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang khususnya dalam menginformasikan kebijakan Peraturan Daerah tentang pajak air tanah bagi wajib pajak perhotelan di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.

3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana fungsi Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam menginformasikan kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pajak Air Tanah kepada wajib pajak pemilik hotel di

Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang?

4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Fungsi Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam menginformasikan Peraturan Daerah Tentang Pajak Air Tanah Kepada wajib pajak khususnya pemilik hotel di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.

5. Manfaat Penelitian

1) Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kontribusi ilmiah, ilmu pengetahuan, ilmu sosial dan ilmu pemerintahan khususnya yang berkenaan dengan fungsi humas dalam menginformasikan kebijakan peraturan daerah tentang pajak air tanah kepada industri hotel di Kabupaten Ketapang.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran serta masukan bagi Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, sebagai salah satu masukan guna dalam menginformasikan

kebijakan peraturan daerah dengan baik secara efektif dan efisien di Kabupaten Ketapang. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan berfikir guna menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan.

A. KAJIAN TEORI DAN METODOLOGI

1. Fungsi Humas Pemerintah Daerah

Menurut Cultip-Center dalam Morissan (2010:108) teori Fungsi Humas sebagai berikut:

1. Menentukan masalah

Seorang praktisi PR harus mengenal gejala dan penyebab permasalahan. Oleh sebab itu, praktisi PR perlu melibatkan dirinya dalam penelitian dalam pengumpulan fakta. Ia perlu memantau dan membaca tentang pengertian, opini, sikap, dan perilaku orang-orang yang berkepentingan dan terpengaruhi oleh tindakan perusahaan. “*What’s happening now?*” merupakan kata-kata yang menjelaskan tahap ini. Seorang praktisi PR harus jeli dalam melihat data dan fakta yang erat sangkut

pautnya dengan pekerjaan yang akan digarap. Segala keterangan harus diperoleh selengkap mungkin. Dalam tahap mendefinisikan penelitian, seorang praktisi PR harus mengolah data faktual yang telah ada, mengadakan perbandingan, melakukan pertimbangan, dan menghasilkan penilaian, sehingga dapat diperoleh kesimpulan dan ketelitian dari data faktual yang telah didapat. Proses PR tidak sesederhana pengumpulan data dan fakta, namun juga harus mengedepankan pengolahan, penelitian, pengklasifikasian, dan penyusunan data sedemikian rupa sehingga memudahkan pemecahan masalah nantinya. Penelitian dalam pencarian data ini dapat dilakukan dengan cara-cara: survei dan poling, wawancara, *focus group discussion*, wawancara mendalam, dan *walking around research*.

2. Perencanaan dan penyusunan program
Praktisi PR melanjutkan ke tahap perencanaan. Dalam tahap ini, praktisi PR melakukan penyusunan masalah. Ia melakukan pemikiran untuk mengatasi masalah dan menentukan orang-orang yang akan menggarap masalah nantinya.

Perencanaan ini tidak boleh diabaikan, namun harus dipikirkan secara matang karena turut menentukan suksesnya pekerjaan PR secara keseluruhan. Perencanaan disusun atas data dan fakta yang telah diperoleh, bukan berdasarkan keinginan PR. Berdasarkan pada rumusan masalah, dibuat strategi perencanaan dan pengambilan keputusan untuk membuat program kerja berdasarkan kebijakan lembaga yang juga disesuaikan dengan kepentingan publik. Kata kunci dari tahap ini adalah, "*What should we do and why?*"

3. Melakukan tindakan dan berkomunikasi

Komunikasi sering kali dilakukan berdasarkan asumsi pribadi oleh seorang praktisi PR. Akibatnya, tindakan tersebut terkadang membawa hasil yang buruk dan tidak disarankan karena akan berisiko pada citra perusahaan. Tahap ini dilewati untuk mendapatkan jawaban pertanyaan, "*How do we do it and say it?*". Tujuan dan objektivitas yang spesifik harus dikaitkan untuk mencapai aksi dan komunikasi yang akan dilakukan oleh praktisi PR. Ia harus mampu mengkomunikasikan

pelaksanaan program sehingga dapat mempengaruhi sikap publiknya yang kemudian mendorong mereka untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Selain itu, ia juga harus melakukan aksi dan melakukan kegiatan PR sebaik-baiknya. Kegiatan aksi ini merupakan kegiatan komunikasi, selayaknya komunikasi kelompok, komunikasi massa, dan komunikasi organisasional.

4. Evaluasi program

Cara untuk mengetahui apakah prosesnya sudah selesai atau belum adalah dengan mengadakan evaluasi atas langkah-langkah yang telah diambil. Tujuan utama dari evaluasi adalah untuk mengukur keefektifitasan proses secara keseluruhan. Pada tahap ini, ia pun dituntut untuk teliti dan seksama demi keakuratan data dan fakta yang telah ada. Akan tetapi, perlu diingat bahwa nama tengah seorang praktisi PR adalah 'krisis'. Oleh karena itu, setelah selesai satu permasalahan, tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan masalah baru lagi. Dengan demikian, tahap ini juga sebagai acuan perencanaan di masa mendatang. Singkat kata, "*How did*

we do?" menjadi acuan dalam tahap ini.

2. Metode Penelitian

Metode yang peneliti pakai dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Proses menentukan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Objek penelitian adalah kegiatan Bagian humas Pemerintah Daerah dalam menginformasikan kebijakan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah kepada wajib pajak di Kabupaten Ketapang. Instrumen pengumpulan data penelitian ini yaitu pedoman wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini, membahas tentang fungsi Humas Pemerintah Daerah Ketapang dalam menjalankan fungsinya khususnya menginformasikan Peraturan Daerah Tentang Pajak Air Tanah kepada wajib pajak hotel. Seperti yang telah dijelaskan pada Bab 1, peneliti

memfokuskan penelitian ini pada fungsi humas dalam mengkomunikasikan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah kepada wajib pajak hotel. Dimana dapat kita ketahui bahwa salah satu fungsi dari Humas Pemerintah Daerah adalah menginformasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang ada di daerah. Fungsi ini akan dapat berjalan efektif dan berhasil apabila kegiatan kehumasan dijalankan secara efektif pula.

Humas pemerintah daerah Kabupaten Ketapang bertindak selaku komunikator yang menyampaikan pesan atau informasi tentang kegiatan-kegiatan, kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah. Salah satu wadah komunikasi yang di kelola oleh Humas adalah dengan adanya (website) atau situs web pemerintah. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan website yang dapat diakses melalui <http://humas.ketapang.go.id/>. Dari uraian hasil penelitian di atas selanjutnya akan peneliti bahas secara lebih mendalam berdasarkan indikator Fungsi Humas yang dikemukakan oleh Cultip-Center dalam Morissan (2010:108) sebagai berikut:

1. Menentukan Masalah

Penentuan masalah dapat dipahami sebagai langkah pertama yang sangat

penting bagi suksesnya program humas. Pada tahap ini, *Public Relations Officer* dapat menganalisis data dan informasi yang sudah tersedia baik di buku, jurnal, majalah atau sumber-sumber data dan informasi lainnya. Istilah kerennya adalah *desk research*.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa selama diterapkannya Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah humas Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam hal ini sudah menginformasikan perda tersebut kepada masyarakat khususnya kepada wajib pajak hotel. Akan tetapi informasi yang diberikan oleh pihak humas masih kurang, sehingga berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Ketapang. Kemudian penyuluhan yang dilakukan oleh Humas Pemerintah Kabupaten Ketapang kepada masyarakat khususnya wajib pajak hotel mengenai Pajak Air Tanah dalam kaitannya dengan upaya agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak meningkat. Penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat khususnya wajib pajak hotel tersebut bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang yang dilakukan di Gedung/Aula Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang, berlangsung satu (1)

hari dan jumlah peserta mencapai lebih kurang 200 orang. Selanjutnya didapati keterangan dari wajib pajak hotel dipahami bahwa ketidakperdulian wajib pajak terhadap Peraturan Pemerintah Daerah Tentang Pajak Air Tanah ini karena mereka mempunyai anggapan bahwa Pajak Air Tanah ini merupakan bagian dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Di samping itu, mereka mengira bahwa pembayaran pajak air tanah ini sudah termasuk kedalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sehingga mereka tidak terlalu menghiraukan peraturan daerah ini. Permasalahan ini terjadi karena anggapan masyarakat atau wajib pajak hotel yang salah sehingga menimbulkan ketidakperdulian terhadap informasi yang disampaikan oleh bagian humas pemerintah daerah ketapang melalui koran tersebut.

Berdasarkan penjelasan informan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa Bagian Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang sudah menentukan masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi yaitu tingkat pengetahuan dan keperdulian masyarakat tentang kebijakan peraturan daerah kabupaten ketapang masih kurang sehingga semua informasi yang disampaikan oleh mereka tidak terlalu ditanggapi oleh masyarakat. Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa

bagian humas sudah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik dalam menginformasikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah hanya saja bermasalah pada masyarakatnya sendiri yang masih kurang peduli dengan kebijakan tersebut.

2. Perencanaan dan Pelaksanaan Program

Dalam melaksanakan perencanaan dan penyusunan program dapat dipahami sebagai memberikan sikap, opini, ide, dan reaksi yang berkaitan dengan kebijaksanaan. Dalam hal ini untuk menjalankan tugas dan fungsinya, bagian humas Pemerintah Daerah Ketapang harus membuat dan menyusun rencana untuk membuat program kegiatan untuk tahun berjalan, sehingga dalam melaksanakan program tersebut sudah berpedoman dengan rencana kerja yang telah disusun tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang sudah berkoordinasi dengan instansi lain untuk menyusun rencana kerjanya bahkan melibatkan instansi-instansi tersebut untuk membuat rencana program kerjanya. Hanya saja permasalahan pokok yang dihadapi bagian humas adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah akan informasi yang disampaikan oleh humas

pemerintah daerah kabupaten ketapang khususnya dalam penginformasian tentang pajak air tanah. Sehingga peneliti simpulkan bahwa untuk penyusunan program kerja yang dilakukan oleh Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Ketapang sudah dilakukan dengan baik dimana dalam penyusunan programnya, Bagian Humas selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Salah satu instansi yang dilibatkan dalam menyusun rencana kerjanya adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katapang khususnya dalam pelaksanaan komunikasi untuk menginformasikan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.

3. Melakukan Tindakan dan Berkomunikasi

Dalam hal ini bagaimanakah humas dalam melakukan tindakan dan berkomunikasi dalam menyebarluaskan pajak air tanah sebagai kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Berkaitan dengan hal tersebut bahwa bagian humas sudah melakukan tindakan dan komunikasi dalam menyebarluaskan informasi tentang peraturan daerah tentang pajak air tanah diantaranya dengan memuat informasi tersebut kedalam

koran dan menguploadnya ke website yang mereka miliki sehingga dengan begitu diharapkan masyarakat khususnya wajib pajak hotel dapat mengetahui informasi tersebut sehingga mereka dapat segera mendaftarkan diri untuk melaporkan objek pajak yang digunakannya. Akan tetapi masalah yang dihadapi yaitu humas memang sudah melaksanakan fungsinya dengan baik hanya saja tindakan yang dilakukan oleh humas tidak dilakukan secara berturut-turut dimana dapat kita ketahui bahwa bagian humas hanya satu kali memuat informasi tentang pajak air tanah ke dalam koran harian dan website Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang juga masih belum diketahui masyarakat luas khususnya wajib pajak hotel. Untuk membuktikan apakah bagian humas sudah benar-benar melaksanakan fungsinya dalam menginformasikan pajak air tanah ini, peneliti mempunyai data yang diperoleh dari website humas pemda ketapang yang berbentuk gambar selain itu peneliti juga memperoleh data dokumentasi berupa gambar kumpulan koran dari seluruh kegiatan peliputan informasi yang dilakukan oleh Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Ketapang. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa informasi sehubungan dengan Pajak Air Tanah dinilai kurang digunakan kepada masyarakat.

4. Evaluasi Program

Evaluasi merupakan tahapan penilaian terhadap program dan hasil kerja aktivitas *public relations*. Dalam tahap keempat ini praktisi humas harus mempunyai keterampilan dalam menelaah hasil-hasil yang diperoleh dengan menggunakan berbagai alat bantu, misalnya riset mengenai pendapat umum, riset mengenai perilaku, motivasi, analisis isi dan lain-lain.

Adapun kaitan indikator keempat ini dengan masalah yang ada di lapangan yaitu untuk mengetahui bagaimana proses evaluasi program yang dilakukan oleh Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam membahas atau mengevaluasi program yang telah berjalan sehingga dapat diketahui apakah program kerja yang telah dilaksanakan oleh bagian humas sudah berjalan dengan baik atau belum dan komunikasi tentang penyebarluasan pajak air tanah sudah berhasil atau belum.

Berdasarkan pernyataan informan yang peneliti dapatkan dapat peneliti pahami bahwa evaluasi program sudah dilakukan oleh Bagian Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang contohnya yaitu dengan mengadakan evaluasi atas langkah-langkah yang telah diambil. Adapun tujuan utama dari evaluasi adalah untuk mengukur keefektifitasan proses

secara keseluruhan. Pada tahap ini, Bagian Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang pun dituntut untuk teliti dan seksama demi keakuratan data dan fakta yang telah ada. Akan tetapi, perlu diingat bahwa nama tengah seorang praktisi PR adalah 'krisis'. Oleh karena itu, setelah selesai satu permasalahan, tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan masalah baru lagi. Dengan demikian, tahap ini juga sebagai acuan perencanaan di masa mendatang.

Berkaitan dengan hal tersebut Bagian Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang juga melibatkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dalam melakukan evaluasi program ini untuk berkerjasama dalam menginformasikan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah dengan tujuan dari peraturan ini dapat tercapai khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari keseluruhan hasil wawancara dalam pembahasan ini, peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan fungsi humas dalam mengkomunikasikan Pajak Air Tanah kepada wajib pajak hotel sudah dilakukan dengan baik hanya saja permasalahan pokok yang dihadapi oleh Bagian Humas ini adalah tingkat kesadaran wajib pajak yang masih kurang

perduli dengan peraturan daerah tentang pajak air tanah ini masih kurang sehingga usaha yang dilakukan oleh bagian humas masih belum berhasil dengan tujuan agar masyarakat mengetahui tentang pajak air tanah tersebut.

Berkaitan dengan pembahsan bahwa keempat tahapan dalam fungsi humas tersebut saling berkaitan satu sama lain. Artinya guna mendapatkan hasil maksimal, semua tahapan harus senantiasa dilalui/dilaksanakan dengan baik. Setiap tahap dalam program kerja Bagian Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Katapang itu, sama pentingnya bagi terlaksananya suatu program Humas Pemerintah yang efektif.

SIMPULAN

Berdasarkan apa yang melatar belakangi penelitian ini seperti yang telah dijelaskan pada Bab I (satu) kemudian dijelaskan kembali berdasarkan data-data di lapangan pada Bab V (lima) maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian Fungsi Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam Menginformasikan Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pajak Air Tanah Di Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut:

- a. Bagian Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam menentukan masalah, pada tingkat kesadaran wajib pajak khususnya Hotel yang masih kurang memperdulikan tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang tentang Pajak Air tanah sehingga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang.
- b. Pada pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program sudah dilaksanakan oleh Bagian Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang sesuai dengan program Dispenda dalam menerapkan Pajak Air Tanah kepada Wajib Pajak di Daerah Kabupaten Ketapang.
- c. Bagian Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam melakukan aksi dan komunikasi masih kurang optimal, dimana tindakan komunikasi yang dilakukan tidak secara rutin dikarenakan banyak kegiatan-kegiatan lain yang Bagian Humas lakukan selain penginformasian tentang Pajak Air Tanah.
- d. Bagian Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang sudah melakukan evaluasi tentang penginformasian Pajak Air Tanah

yang dilakukan oleh Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Ketapang kepada Wajib Pajak telah bersinergi dengan Dispenda, tetapi pelaksanaan evaluasi ini masih kurang optimal.

IMPLIKASI

Implikasi atau dampak dari penelitian yang telah Peneliti laksanakan di bagian humas pemerintah daerah Kabupaten Ketapang pada permasalahan fungsi humas dalam menginformasikan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011, terbagi menjadi 2 (dua). Yaitu dampak terhadap ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis terutama dalam fungsi humas pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya dalam mempublikasikan informasi-informasi yang ada di daerah. Dampak bagi ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis adalah sebagai bahan kajian tambahan dalam bidang kehumasan sebagai lembaga pemerintahan yang berfungsi sebagai penyampai informasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi Bagian Humas Seketeriat Daerah Kabupaten Ketapang agar dapat memperbaiki kualitas kinerja humas dalam menjalankan fungsinya

dalam melaksanakan kegiatan publikasi dan komunikasi kepada bagian lain yang dibawah oleh Asisten Satu Pemerintahan. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca sehingga ikut sama-sama membangun penelitian serupa dengan sudut pandang berbeda sehingga penelitian tentang Fungsi Bagian Humas Dalam Melaksanakan Komunikasi Pemerintahan di Lingkungan Seketariat Daerah Kabupaten Ketapang ini terus berkembang ke arah yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

SARAN

Berikut adalah saran-saran yang disampaikan:

1. Bagian humas Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang sebaiknya menginformasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah lewat media massa lain seperti radio, televisi, pemasangan spanduk dan media-media lainnya yang dapat membantu menginformasikan Peraturan Daerah tersebut.
2. Perencanaan dan penyusunan program seperti, pembuatan website, penambahan tim kegiatan peliputan,

penambahan fasilitas camera, handycam, computer, dan kendaraan operasional harus terlaksana agar humas Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam menjalankan fungsinya lebih efektif.

3. Tindakan publikasi dan komunikasi harus lebih sering dilakukan oleh bagian humas Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam menginformasikan Pajak Air Tanah.
4. Bagian humas harus rutin melakukan evaluasi program khususnya dalam menginformasikan Pajak Air Tanah dan juga dalam memperbaiki setiap kegiatan penyebaran informasi kepada masyarakat, agar bagian humas mengetahui kendala dan masalah yang sering terjadi dalam melaksanakan kegiatan kehumasan.
5. Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Ketapang harus memperbaharui informasi tentang pajak air tanah tersebut agar informasi tersebut dapat diketahui oleh masyarakat yang membukan website ini kemudian juga humas harus memuat alamat website ini kedalam koran harian ketapang serta memuat secara rutin informasi tentang peraturan daerah tentang pajak air tanah ini secara rutin agar masyarakat yang tidak membaca koran pada hari yang berkenaan dapat

melihat informasi tersebut dihari berikutnya.

KETERBATASAN PENELITIAN

Berikut adalah keterbatasan selama peneliti melaksanakan penelitian:

- a. Sulitnya memperoleh data berkaitan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Ketapang khususnya pada kegiatan publikasi dan komunikasi tentang Pajak Air Tanah. Dikarenakan Bagian Humas masih belum bisa sepenuhnya bersifat terbuka terhadap informasi yang dimiliki, sehingga peneliti harus melakukan pendekatan intensif agar dapat memperoleh data berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Keterbatasan waktu penelitian yang dilaksanakan peneliti yang hanya diberikan waktu selama 12 hari hal ini mengakibatkan peneliti kesulitan memperoleh jawaban yang lebih dalam berkaitan dengan masalah yang terjadi di Bagian Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang.
- c. Tidak tersedianya arsip desa meyangkut data-data yang diperlukan sehingga peneliti merasa

kesulitan dalam memperoleh data sebagai pendukung guna memecahkan masalah yang peneliti teliti.

REFERENSI

A. Referensi Buku

Cutlip, Scott M., Allen H. Center, dan Glen M. Broom. 2009. *Effective Public Relations* (ed.9). Kencana: Jakarta.

Effendy, Onong. Uchjana. 2002. *Hubungan Masyarakat Suatu Study Komunikologis*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.

Jefkins, Frank. 2003. *Public Relations*. Erlangga: Jakarta.

Hasan, Erliana. 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

H.A.W. Widjaja. 2014. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Iriantara, Yosol. 2011. *Media Relations, Konsep, Pendekatan Dan Praktik*. Simbiosis: Bandung.

Liliweri, Alo. 2012. *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Jakarta : Kencana.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Moleong, J. Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Morissan. 2010. *Manajemen Public Relations: Strategi Menjadi Humas Profesional*. Jakarta: Kencana.

Ruslan, Rosady. 2002. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugito. 2007. *Bahan Kuliah Implementasi kebijakan publik*. Pontianak Universitas Tanjungpura.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

-----, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses dan Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Media pressindo.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Kehumasan di Lingkungan Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang No. 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah

Peraturan Bupati Ketapang No. 21 tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas, Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang.

C. Skripsi:

Skripsi Ruslizar. 2012. *Fungsi Hubungan Masyarakat (HUMAS) Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Promosi Wisata di Provinsi Kalimantan Barat.*

Skripsi Wahyudi Rizky. 2015. *Fungsi Bagian Hubungan Masyarakat Dalam Melaksanakan Komunikasi Pemerintahan di Lingkungan Kabupaten Ketapang.*

D. Website:

Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Kota Dan Kabupaten Di Wilayah Indonesia. Jurnal Ilmiah. Luzy Okta Dila.2014
<<https://www.google.co.id/ur>>





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Muhammad Dani Ridwan
NIM / Periode Lulus : E42012103 / 2016
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : dani.ridwan111@gmail.com / 081258107494

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**FUNGSI HUMAS PEMERINTAH DAERAH KETAPANG DALAM MENGINFORMASIKAN KEBIJAKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN KETAPANG**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 15 Desember 2016

(Muhammad Dani Ridwan)